

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Green Budgeting*

2.1.1. Pengertian *Green Budgeting*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan beberapa instrumen, salah satu diantaranya adalah anggaran berbasis lingkungan hidup (ABLH). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam paragraf 10 Pasal 45 dan 46 yaitu: 1) Pemerintah dan DPR serta Pemerintah Daerah dan DPRD wajib untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a) kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; 2) kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik; dan 3) dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Konsep penganggaran berwawasan lingkungan hidup tersebut dikenal dengan istilah *green budgeting*. Anggaran Hijau (*Green Budgeting*) adalah paradigma penganggaran yang memprioritaskan unsur kelestarian lingkungan dalam penyusunan, implementasi, pengawasan sampai evaluasi dalam belanja pemerintah dan juga pendapatan. Dengan demikian, apapun yang ada di belanja dan pendapatan pemerintah diupayakan untuk memenuhi prinsip kelestarian lingkungan. Secara umum *green budgeting* adalah suatu gagasan praktis tentang penerapan *sustainable development* dalam sistem anggaran, yang terintegrasi dalam suatu dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip *sustainability* secara *financial*, *social*, dan *environmental* (Ni Putu Yuliana Puspita, dkk. 2023)

Green Budgeting adalah suatu gagasan praktis tentang penerapan *sustainable development* dalam sistem anggaran, yang terintegrasi dalam suatu dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip *sustainability* secara *financial*, *social*, dan *environmental* (Henry Setyawan Oktavianus, 2024).

Green budgeting (OECD, 2020) berarti alat pembuatan kebijakan anggaran untuk membantu mencapai tujuan lingkungan dan iklim. Lebih lanjut definisi terkait *green budgeting* (Kurniawan et al, 2020) adalah proses integrasi aspek hijau ke dalam praktik penganggaran dimana *green budgeting* ini menjadi salah satu bidang utama CSR saat ini dan telah menjadi elemen penting dalam manajemen bisnis.

Mendasarkan pengertian *green budgeting* maka dapat disimpulkan bahwa, *green budgeting* terjadi apabila unsur kelestarian lingkungan diprioritaskan dalam menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan, kebijakan, hingga evaluasi dalam pendapatan dan belanja pemerintah atau segala hal yang berhubungan dengan pendapatan dan belanja pemerintah dialokasikan untuk menjaga prinsip kelestarian lingkungan.

Proses *green budgeting* adalah upaya untuk mencapai tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan keseimbangan ekologi dan kemajuan sosial, yang terintegrasi dalam dokumen kebijakan tunggal. Faktor pendukung diterapkannya konsep *green budgeting*, antara lain: komitmen politik dan dokumen pendukung perencanaan; memasukan isu lingkungan dalam dokumen perencanaan anggaran; menghubungkan tujuan nasional jangka panjang untuk pertumbuhan hijau; sasaran lingkungan diintegrasikan ke dalam rencana dokumen yang mengikat secara hukum. Dalam beberapa kasus Cina, Vietnam, dan Kamboja, target lingkungan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan ekonomi jangka panjang menengah (rencana 5 tahunan); keterlibatan pemerintah daerah dalam peraturan daerah dalam pengaturan sasaran, integrasi nasional dan subnasional mungkin memerlukan pengembangan kapasitas, aksi bersama dan komunikasi; keberadaan unit atau badan (*champion agency*) sebagai lembaga koordinasi (Furqoni dan Leviza, 2024).

Perencanaan dan penganggaran hijau ini merupakan investasi yang dilakukan agar pelaksanaan pembangunan seminimal mungkin menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sumber daya alam, serta mendorong peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat di mana unsur keterbukaan dan saling menerima dapat dirasakan (*social inclusion*) (Widiadi, dkk, 2017).

2.1.2. Konsep *Green Budgeting*

LPEM FEB UI menjelaskan *green budgeting* atau anggaran berbasis lingkungan merupakan bagian dari derivasi dari konsep *green economy* (ekonomi hijau), yang keduanya muncul dan berkembang sebagai akibat kekhawatiran terhadap model pembangunan konvensional yang cenderung mengabaikan aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menimbulkan degradasi sumber daya alam serta krisis ekologi, yang pada akhirnya akan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem di masa mendatang. Oleh karena itu, *green budgeting* hadir sebagai suatu pendekatan penganggaran yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kerangka kebijakan fiskal. Melalui mekanisme ini, proses perencanaan dan pengalokasian anggaran diharapkan agar diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan dan jangka panjang.

Kautsar (2012) dalam Faqih (2017) menjelaskan bahwa praktik *green budgeting* yaitu mengarahkan belanja dan pendapatan dalam APBN/APBD secara komprehensif untuk kelestarian lingkungan. Hal ini menjadi upaya internal birokrasi pemerintah untuk mendorong dan membersamai upaya dari pihak-pihak eksternal seperti masyarakat dan swasta dalam usaha turut serta melestarikan dan melindungi lingkungan hidup. Konsep dari *green budgeting* sendiri tidak hanya mengkhususkan bahwa anggaran berbasis lingkungan itu hanya berada di satuan kerja pemerintah yang memiliki urusan bidang lingkungan hidup, akan tetapi juga

terdapat dalam perangkat daerah lain selama terdapat unsur kelestarian lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Prasetijo (2012) menyatakan, bahwa *green budgeting* dapat dilihat dalam 2 (dua) sudut pandang yang saling mendukung. Pertama, *green budgeting* dapat dilihat sebagai alat analisis kebijakan ekonomi yang mengacu kepada *sustainable development*. Kedua, *green budgeting* dapat dilihat sebagai kerangka kerja kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan lingkungan. *Green budgeting* mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBN/APBD sehingga dapat menghasilkan sampah lebih sedikit, mengurangi dan menggunakan sumber daya lebih sedikit, sekaligus efektif, efisien dan ekonomis, mengurangi efek gas rumah kaca, serta mengurangi kesenjangan sosial masyarakat (Kautsar, 2012).

Menurut Oekan S. Abdoellah dkk (2000) dalam Faqih (2017), di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kondisi jumlah penduduk, sistem pertanian, kemiskinan dan kondisi lingkungan hidup itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Maka mengalokasi anggaran pemerintah untuk keberlanjutan lingkungan dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Namun sampai sekarang kewajiban berapa besaran atau persentase anggaran ideal dan proporsional untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari seluruh alokasi anggaran belanja pemerintah belum dapat didefinisikan dengan pasti. Salah satu upaya untuk memulihkan lingkungan yaitu dengan mewajibkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan kebijakan, rencana, dan program serta penguatan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2.1.3. Implementasi *Green Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran

Salah satu bentuk kontribusi pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia adalah melalui penyediaan anggaran khusus untuk sektor lingkungan (*green budgeting*). Hal ini merujuk pada belanja pada APBN/APBD yang tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, namun juga bisa memberikan

dampak yang positif bagi kelestarian lingkungan (Russel & Benson, 2014., dalam Nihayah dan Diastuti, 2023).

Langkah-langkah implementasi *green budgeting* adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
2. Mengidentifikasi dan Penandaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bertujuan pada kelestarian lingkungan;
3. Penyusunan Indikator Kinerja Lingkungan Hidup (IKLH);
4. Pelibatan Publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran.

2.1.4. Identifikasi dan penandaan *green budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran

Pengidentifikasian dan penandaan *green budgeting* dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah merupakan langkah penting untuk melacak (*traceability*) dan konsistensi pengeluaran daerah yang mendukung kelestarian lingkungan. Menurut OECD (2020), proses ini mencakup pengelompokan dan penandaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan pengaruhnya terhadap lingkungan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Permendagri No. 90 Tahun 2019 beserta perubahannya menyediakan nomenklatur yang dapat dipakai untuk merancang klasifikasi ini, yang selanjutnya diperkuat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penandaan *green budgeting* adalah metode teknis untuk menandai pengeluaran yang berfokus pada kelestarian lingkungan, sehingga mempermudah dalam evaluasi, pemantauan, dan pelaporan. Penandaan juga berfungsi untuk menghitung proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dan direalisasikan dalam implementasi *green budgeting* (WWF Indonesia, 2017). Proses ini juga memerlukan partisipasi dari berbagai perangkat daerah, mengingat isu lingkungan bersifat lintas sektor dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Dengan penandaan ini, pemerintah daerah dapat menilai kontribusi fiskal terhadap agenda keberlanjutan lingkungan dengan lebih terukur.

Terdapat 3 (tiga) agenda program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait lingkungan hidup sebagaimana dalam UU No 32 Tahun 2009:

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk pemulihan lingkungan.

2.2. Perencanaan dan Penganggaran Daerah

2.2.1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional (UU No. 25 Tahun 2004). Ditingkat daerah, dokumen perencanaan yang umum meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), periode 20 (dua puluh) tahun.
 2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 3. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), periode 1 (satu) tahun.
- b. Rencana Perangkat Daerah
 1. Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 2. Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam konteks penganggaran, dokumen perencanaan menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No. 15 Tahun 2024).

2.2.2. Instrumen Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dalam perencanaan dan penganggaran

Dalam perencanaan dan penganggaran daerah memiliki peran yang strategis dalam rangka mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah wajib mengintegrasikan aspek lingkungan dalam penganggaran melalui berbagai instrumen kebijakan berikut:

1. Pengelolaan Sampah
 - Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST.
 - Pengurangan sampah, melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengendalikan timbulan sampah dari sumbernya.
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan;
 - Mematuhi regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang telah diubah sebagian oleh UU No. 6 Tahun 2023), serta PP No. 46 Tahun 2017 dan PP No. 22 Tahun 2021.
3. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
 - Kompensasi/imbal jasa lingkungan antar daerah
 - Pendanaan lingkungan hidup
 - Alokasi anggaran berbasis kinerja lingkungan
 - Insentif Kinerja Ekologi (IKE)
 - TAPE, TAKE, dan ALAKE
 TAPE (Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi),
 TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi), dan
 ALAKE (Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan).

4. Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon

Penerapan ekonomi nilai karbon, untuk mendukung pencapaian target kontribusi nasional;

Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2021, yang meliputi tata kelola karbon, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan emisi gas rumah kaca.

2.3. Efisiensi dan Efektivitas Alokasi Anggaran Lingkungan

2.3.1. Konsep efisiensi: Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Probandari (2007) menyatakan bahwa efisiensi memiliki 2 jenis yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis merupakan jenis efisiensi yang menitikberatkan pada pemilihan *outcome* yang terbaik dengan sumber daya yang ada. Efisiensi alokatif fokus pada pembahasan terkait tercapainya penggunaan input atau output yang terbaik dalam dengan harapan tercapainya kesejahteraan.

Efisiensi menurut Mardiasmo (dalam Prasetyo dan Nugraheni, 2020) efisiensi berkaitan erat dengan gagasan produktivitas. Untuk menilai tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai terhadap sumberdaya yang digunakan. Suatu program dapat disebut efisien jika capaian kinerja tersebut dapat dicapai menggunakan sumber daya dan alokasi anggaran yang rendah.

Dalam konteks penelitian ini, digunakan untuk menilai seberapa besar alokasi anggaran (input) yang digunakan secara optimal untuk menghasilkan capaian kinerja lingkungan (output) tanpa adanya pemborosan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA adalah metode *non-parametrik* berbasis matematis yang digunakan untuk menilai efisiensi relatif dari unit pengambilan keputusan (*Decision Making Units/DMUs*), seperti instansi pemerintah atau unit kerja daerah, berdasarkan rasio input-output.

Komponen adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA) dalam Konteks *Green Budgeting*:

Input: Besaran anggaran yang dialokasikan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk lingkungan hidup.

Output: Indikator hasil seperti peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2.3.2. Konsep efektivitas: Pendekatan *Cost Effectiveness Analysis* (CEA)

Analisis efektivitas biaya erat kaitannya dengan analisis biaya-manfaat, karena keduanya merupakan evaluasi ekonomi penggunaan sumber daya alternatif dan mengukur biaya dengan cara yang sama (Levin, 1995). Dalam konteks lingkungan, yakni sejauh mana hasil yang diharapkan dari program kerja sektor lingkungan untuk mencapai kinerja yang diharapkan dengan sumber daya yang tersedia.

Dalam mengukur tingkat efektivitas ini, tidak dengan melihat berapa besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun efektivitas ini untuk menilai apakah tujuan yang ditentukan berhasil dicapai oleh pemerintah (Prasetyo dan Nugraheni, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi anggaran sektor lingkungan mampu menghasilkan output atau capaian kinerja lingkungan yang diharapkan. Pendekatan ini melalui perbandingan antara besaran anggaran yang digunakan dengan output spesifik atau indikator kinerja lingkungan, seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Komponen *Cost Effectiveness Analysis* (CEA) dalam Konteks *Green Budgeting*:

Cost (Biaya): Total anggaran yang dibelanjakan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan sektor lingkungan.

Effectiveness (Efektivitas): Unit capaian program pada bidang lingkungan, seperti: Indeks Kualitas Lingkungan Hdup (IKLH).

2.3.3. Relevansi Pendekatan DEA dan CEA terhadap Belanja Sektor Lingkungan

Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Cost Analisis Efektiveness Analysis* (CEA) memiliki relevansi tinggi ketika diterapkan dalam evaluasi pengeluaran sektor lingkungan. Keduanya menyajikan kerangka analitis berbasis angka untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran dengan cara yang menyeluruh dari dua sudut pandang utama: efisiensi dan efektivitas.

1. Relevansi DEA (Efisiensi) dalam belanja lingkungan

Belanja sektor lingkungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan serta terdapat dalam beberapa perangkat daerah seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Penyertaan Modal Daerah untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang.

Melalui pendekatan DEA ini, Pemerintah Kota Semarang dapat:

- Menilai efisiensi teknis dan alokatif dari perangkat daerah dalam mengelola dana lingkungan.
- Mendorong optimalisasi anggaran dengan mempertimbangkan rasio *input-output*, di mana anggaran sebagai input harus dikaitkan langsung dengan hasil atau keluaran yang nyata (*output* kinerja lingkungan seperti peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)).
- Menghindari pemborosan anggaran, terutama jika terdapat program dengan alokasi besar tetapi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kondisi lingkungan.

Dengan demikian, dengan pendekatan DEA dapat digunakan sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja fiskal dalam belanja lingkungan secara adil dan objektif, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

2. Relevansi CEA (Efektivitas) dalam Belanja Lingkungan

Sementara itu, melalui pendekatan CEA, pemerintah Kota Semarang dapat:

- Menentukan tingkat efektivitas biaya dari berbagai kebijakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sektor lingkungan.
- Membandingkan biaya program, kegiatan, dan sub kegiatan sektor lingkungan terhadap hasil kinerja lingkungan (misalnya, biaya per poin peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)).
- Memberikan dasar dalam pemilihan program prioritas berbasis hasil, bukan hanya nominal anggaran atau pertimbangan politis.

Kedua pendekatan DEA dan CEA saling melengkapi yaitu DEA untuk menilai apakah alokasi anggaran digunakan secara efisien. Sedangkan, CEA untuk menilai apakah alokasi tersebut menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang sudah ditargetkan pada bidang lingkungan yang direncanakan. sehingga mendorong perencanaan anggaran yang lebih berbasis kinerja, berorientasi hasil, dan berkontribusi langsung pada perbaikan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

2.4. Indikator Kinerja Lingkungan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, disebutkan bahwa Kinerja urusan lingkungan hidup dijabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasarannya. kinerja pada urusan lingkungan hidup dapat diukur dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang kompositnya terdiri dari IKA, IKU, dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan di daerah dan menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator tujuan pada Misi nomor 4 RPJMD Kota Semarang 2021-2026 yaitu Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, dengan tagline Semarang Tangguh dan tujuan terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Bidang Lingkungan pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja			
				2021	2022	2023	2024
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota							
5. Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			66,67	66,84	67,01	67,18
		12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,23	52,33	52,43	52,53
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,2	95,4	95,6	95,8
			Indeks kualitas lahan (IKL)	56,1	56,3	56,5	56,7

Sumber: RPJMD Kota Semarang, 2021

2.5. Partisipasi Publik dalam Perencanaan dan Penganggaran

2.5.1. Konsep Partisipasi Publik

Hutagalong (2022) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan, keterlibatan, dan kontribusi dalam kegiatan. Notoatmodjo dalam Budiardjo (2004) mengungkapkan dalam partisipasi setiap individu masyarakat diharapkan memberikan suatu kontribusi atau sumbangan.

Dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi publik diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Jufri Jacob (2024) menguraikan bahwa partisipasi publik dapat mendukung pembuat kebijakan dalam memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Menurut Noer (2022) unsur-unsur yang dalam partisipasi publik, yaitu:

- Partisipasi publik berlaku keputusan administratif yaitu, biasanya dibuat oleh lembaga dan organisasi swasta, bukan pejabat atau hakim yang dipilih.

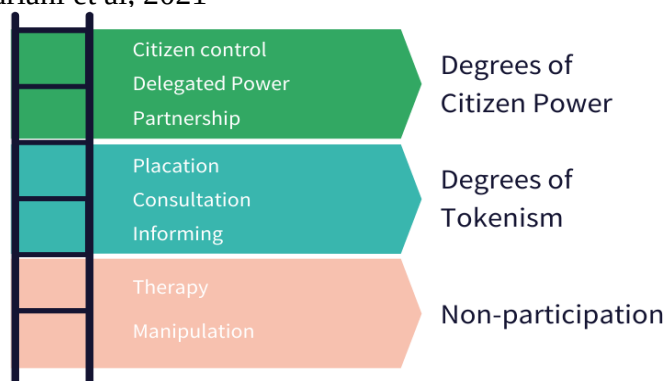
- Partisipasi publik tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi terdapat interaksi antara pembuat keputusan dan individu yang ikut terlibat.
- Terdapat proses yang terorganisir untuk melibatkan masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang terjadi secara acak atau kebetulan.
- Para peserta memiliki berbagai tingkat dampak atau pengaruh terhadap keputusan yang akan diambil.

Sherry R Arnstein (1969) dalam Indriani et al (2021) membagi jenjang partisipasi publik dalam 8 tingkat sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jenjang Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tangga/Tingkatan Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
Terapi (<i>therapy</i>)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Sekedar pemberitahuan searah/sosial	<i>Tokenism</i> /sekedar justifikasi agar mengiyakan
Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
Penentruman (<i>Placation</i>)	Saran diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
Kontrol Masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Sumber: Indriani et al, 2021



Gambar 2.1 Tangga partisipasi publik menurut Arnstein's

Sumber: Nouvella Kusi, 2023

2.5.2. Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Lingkungan

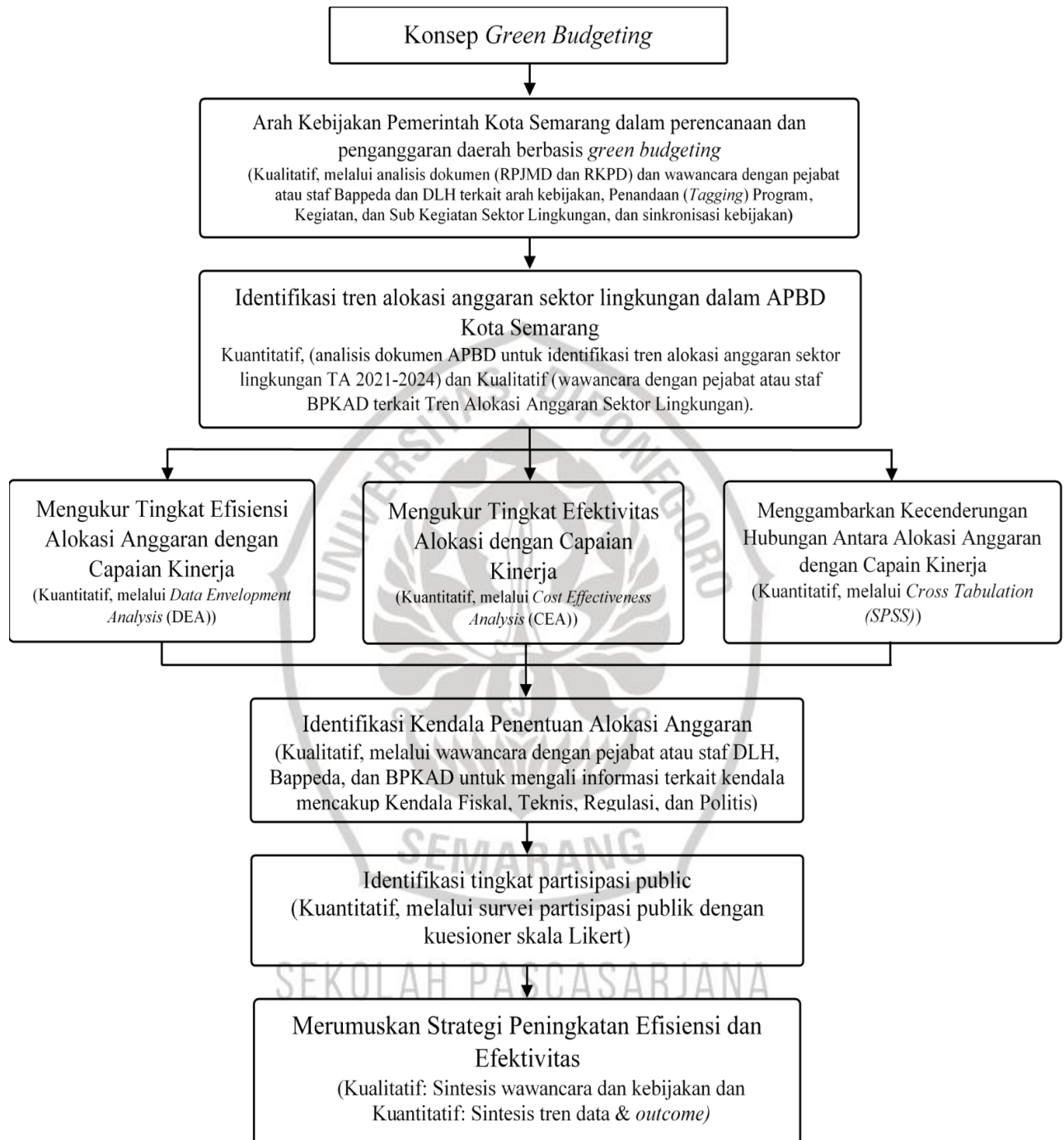
Perencanaan pembangunan idealnya melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Adrian Tawai dan Muh. Yusuf, 2017). Artinya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat menjadi sarana untuk merubah sistem politik dari *top down planning* menjadi *bottom up planning* (Ade, 2021). Proses pemerintahan yang dijalankan dengan adanya partisipasi publik merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik (Hosnan, 2007 dalam Abady, 2013).

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran daerah, partisipasi ini direalisasikan melalui berbagai mekanisme resmi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kab/kota, forum konsultasi publik, serta partisipasi publik dalam proses pengawasan serta evaluasi anggaran.

Melalui forum Musrenbang, masyarakat di tingkat desa/kelurahan sampai kab/kota mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan program prioritas yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Forum konsultasi publik yang diadakan oleh Bappeda atau DPRD juga berfungsi sebagai alat penting untuk mengumpulkan pendapat dari masyarakat sipil, LSM, akademisi, dan sektor bisnis terkait kebijakan anggaran.

Dalam konteks penganggaran untuk sektor lingkungan, partisipasi publik menjadi kunci dalam memastikan bahwa program-program yang didanai benar-benar menjawab persoalan ekologis yang mereka alami secara langsung, seperti banjir, pencemaran, dan pengelolaan sampah. Partisipasi yang kuat dapat mendorong efektivitas implementasi program dan memperkuat akuntabilitas fiskal pemerintah.

2.6. Operasional Konsep – Metode



Gambar 2.2 Operasional Konsep dan Metode

2.7. Rumusan Hipotesis

1. Tujuan 2: Menganalisis tren alokasi anggaran untuk sektor lingkungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2021–2024

Rumusan Hipotesis:

H₀: Tidak terdapat tren kenaikan alokasi anggaran sektor lingkungan pada APBD Kota Semarang tahun 2021–2024.

H₁: Terdapat tren kenaikan alokasi anggaran sektor lingkungan pada APBD Kota Semarang tahun 2021–2024.

2. Tujuan 3: Mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan mengidentifikasi kecenderungan hubungan antara alokasi anggaran sektor lingkungan dengan capaian kinerja bidang lingkungan di Kota Semarang.

Rumusan Hipotesis:

- a. Hipotesis Analisis Efisiensi DEA

H₀: Tidak terdapat tren peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sektor lingkungan di Kota Semarang selama periode 2021–2024.

H₁: Terdapat tren peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sektor lingkungan di Kota Semarang selama periode 2021–2024.

- b. Hipotesis Analisis Efektivitas CEA

H₀: Tidak terdapat efektivitas penggunaan anggaran sektor lingkungan di Kota Semarang selama periode 2021–2024.

H₁: Terdapat efektivitas penggunaan anggaran sektor lingkungan di Kota Semarang selama periode 2021–2024.

- c. Hipotesis Hubungan Anggaran - Kinerja

H₀: Tidak terdapat kecenderungan hubungan antara alokasi anggaran sektor lingkungan dengan capaian IKLH di Kota Semarang periode 2021–2024.

H₁: Terdapat kecenderungan hubungan antara besaran alokasi anggaran sektor lingkungan dengan capaian IKLH di Kota Semarang periode 2021–2024.

Tabel 2.3 Rumusan Hipotesis Penelitian

No	Rumusan Masalah	Hipotesis	Indikator / Variabel	Pendekatan / Metode Analisis
1	Bagaimana tren alokasi anggaran untuk sektor pengelolaan lingkungan dalam APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021–2024?	H₀: Tidak Terdapat tren kenaikan alokasi anggaran sektor lingkungan. H₁: Terdapat tren kenaikan alokasi anggaran sektor lingkungan.	- Besaran nominal anggaran lingkungan per tahun - Persentase anggaran lingkungan terhadap total APBD	Analisis Tren (tabel dan grafik)
2	Bagaimana tingkat efisiensi alokasi anggaran lingkungan terhadap capaian kinerja bidang lingkungan di Kota Semarang?	H₀: Tidak terdapat tren peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sektor lingkungan. H₁: Terdapat tren peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sektor lingkungan.	- Skor DEA tahunan - Input: Anggaran sektor lingkungan - Output: Capaian IKLH / indikator lainnya	<i>Data Envelopment Analysis (DEA)</i>
3	Bagaimana tingkat efektivitas alokasi anggaran lingkungan terhadap capaian kinerja bidang lingkungan di Kota Semarang?	H₀: Tidak terdapat efektivitas penggunaan anggaran sektor lingkungan. H₁: Terdapat efektivitas penggunaan anggaran sektor lingkungan.	- <i>Cost</i>: Anggaran lingkungan - <i>Effectiveness</i>: Unit capaian IKLH tahunan	<i>Cost Effectiveness Analysis (CEA)</i>

No	Rumusan Masalah	Hipotesis	Indikator / Variabel	Pendekatan / Metode Analisis
4	Bagaimana kecenderungan hubungan antara alokasi anggaran sektor lingkungan terhadap capaian kinerja bidang lingkungan di Kota Semarang?	H₀: Tidak terdapat kecenderungan hubungan positif antara alokasi anggaran dan capaian kinerja lingkungan. H₁: Terdapat kecenderungan hubungan positif antara alokasi anggaran dan capaian kinerja lingkungan.	- Anggaran sektor lingkungan - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Rasio belanja/kinerja	<i>Cross Tabulation</i>

Sumber: Hasil analisis, 2025.



SEKOLAH PASCASARJANA